



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR **66** TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF TIM VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* diperlukan intervensi melalui upaya vaksinasi untuk mengurangi adanya transmisi/ penularan *Corona Virus Disease 2019* sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat *Corona Virus Disease 2019* dengan mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd imunity*) sehingga masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (*investigator*)/*tracer* korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersumber Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4723/2021, Honor tim vaksinasi diberikan dengan besaran sesuai standar harga satuan regional berdasarkan keputusan kepala daerah/keputusan sekretaris daerah yang menetapkan mengenai tim vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Insentif Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910)
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF TIM VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2).
10. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.

11. Tim Vaksinasi adalah tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain milik Pemerintah Daerah maupun swasta yang diberikan tugas untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian insentif Tim Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan pemberian insentif Tim Vaksinasi Covid-19 adalah :
 - a. meningkatkan kinerja;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman teknis pemberian insentif Tim Vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tempat pelayanan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- b. pemberian insentif dan besaran;
- c. pembentukan tim verifikasi
- d. mekanisme pengajuan insentif;
- e. tata cara pembayaran;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan

BAB II

TEMPAT PELAYANAN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 4

Pelayanan vaksinasi oleh Tim Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di tempat sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah meliputi Puskesmas dan rumah sakit umum daerah;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik swasta meliputi rumah sakit swasta dan klinik swasta di wilayah Kabupaten Semarang; dan
- c. sentra/gerai vaksinasi di wilayah Kabupaten Semarang.

Pasal 5

Pelayanan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan oleh Tim Vaksinasi berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan kepada Tim Vaksinasi.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF DAN BESARAN

Pasal 6

Pemberian insentif kepada Tim Vaksinasi Covid-19 terhitung sejak dimulainya program vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Semarang.

Pasal 7

- (1) Besaran pemberian Insentif Tim Vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah adalah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per dosis vaksin yang disuntikkan.
- (2) Besaran pemberian Insentif Tim Vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik swasta adalah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per dosis vaksin yang disuntikkan.

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Tim verifikasi pemberian insentif Tim Vaksinasi Covid-19 dibentuk dengan melibatkan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN INSENTIF

Pasal 9

Mekanisme pengajuan insentif Tim Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 melakukan penghitungan insentif dengan rumus :

Pembayaran Insentif
Tim Vaksinasi Covid-19

=

Jumlah dosis vaksin yang telah
disuntikkan dikalikan besaran insentif
Tim Vaksinasi Covid-19 per dosis
vaksin yang telah disuntikkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

- b. pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melengkapi berkas pengajuan Insentif Tim Vaksinasi Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 2) daftar hadir petugas Tim Vaksinasi Covid-19;
 - 3) berita acara hasil pelaksanaan vaksinasi yang ditandatangani ketua tim pelaksana vaksinasi dengan mengetahui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditandatangani dan dibubuhkan meterai Rp.10.000,00 dan stempel; dan
 - 5) daftar penerimaan insentif Tim Vaksinasi Covid-19.
- c. berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Tim verifikasi;
- d. tim verifikasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif Tim Vaksinasi Covid-19 yang disampaikan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. apabila hasil verifikasi sudah sesuai, tim verifikasi menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi usulan insentif Tim Vaksinasi Covid-19 kepada Dinas Kesehatan; dan
- f. apabila hasil verifikasi belum sesuai, maka pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengusul melakukan perbaikan kelengkapan berkas dan hasil perbaikan tersebut disampaikan kembali kepada tim verifikasi untuk dilakukan verifikasi dan validasi kembali.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Tata cara pembayaran insentif Tim Vaksinasi Covid-19 sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran insentif Tim Vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi kepada Badan Keuangan Daerah;
- b. pembayaran insentif Tim Vaksinasi Covid-19 pada puskesmas, rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta ditransfer ke rekening penerima;
- c. pembayaran insentif Tim Vaksinasi Covid-19 pada klinik swasta dibayarkan ke rekening penerima yang ditetapkan oleh penanggungjawab klinik.

Pasal 11

- (1) Penetapan penerima dan besaran insentif Tim Vaksinasi Covid-19 pada Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Penetapan penerima dan besaran insentif Tim Vaksinasi Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif Tim Vaksinasi Covid-19.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dalam huruf A angka 6 Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 13), sepanjang mengatur mengenai honor Tim Vaksinasi Covid-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014